

## SOSIALISASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UITE-2016) KEPADA MASYARAKAT DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

**Chelsy Yeshica<sup>1</sup>, Ismandianto<sup>2</sup>, Hevi Susanti<sup>3</sup>**

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

### Abstrak

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan di wilayah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Hasil pengabdian Sosialisasi perubahan undang-undang ITE 2016 yang bermuatan pengetahuan tentang informasi undang-undang ITE itu sendiri dan bagaimana perubahannya saat ini, membahas pula bagaimana pemanfaatan internet beserta permasalahan didalamnya. Selain itu, melalui pembekalan yang diberikan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, peserta dapat menginternalisasikan dampak internet dan perlunya ada sosialisasi perubahan undang-undang ini dalam kehidupan sehari-hari agar lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Lebih dari itu, diharapkan, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi perubahan UITE 2016 ini peserta mampu menjadi agen perubahan dalam menggunakan dan memanfaatkan media internet dengan baik di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tentang perubahan undang-undang ini dapat semakin meluas dan didukung oleh banyak pihak.

**Kata kunci :** sosialisasi, undang-undang dan masyarakat.

### PENDAHULUAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.



Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program computer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan system informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuaidengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage*, dan *communication*.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat diidekatkan dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Oleh karena hal tersebut ini atas perlu melakukan sosialisasi perubahan UU ITE 2016 kepada masyarakat.

Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



teknologi informasi menjadi tidak optimal. Oleh karena hal tersebut di atas perlu melakukan sosialisasi perubahan kepada masyarakat tentang Perubahan UUTE tahun 2016.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. Untuk memberikan sosialisasi pengetahuan tentang UUTE tahun 2016 kepada masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengungkapkan manfaat pemahaman tentang UUTE tahun 2016 dalam rangka mengantisipasi dampak negatif cyber terhadap masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dan aparat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuannya dalam pemanfaatan media sosial sebagai media promosi dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang UU ITE 2016. Manfaat bagi tim pengabdian, untuk mengembangkan ilmu yang dimilikinya serta mengabdikan diri kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memberikan ilmu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.

Sasaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah remaja dan orang tua yang berada di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang terdiri dari:

1. Remaja, yaitu siswa SMA, mahasiswa, yang ada di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebanyak 20 orang.
2. Ibu-ibu rumah tangga yang aktif di organisasi kemasyarakatan seperti BKMT, arisan RT dan RW di Kelurahan Simpang Baru sebanyak 30 orang.

Jumlah sasaran peserta dalam kegiatan sosialisasi kepada remaja dan ibu rumah tangga berjumlah 50 (lima puluh) orang.





## TINJAUAN PUSTAKA

*Internet* juga telah merubah cara perusahaan mendesain dan mengimplementasikan keseluruhan strategi bisnis dan pemasaran mereka. *Internet* juga mempengaruhi program komunikasi pemasaran. Jutaan perusahaan baik perusahaan multinasional sampai bisnis lokal telah mengembangkan *website* untuk mempromosikan produk dan jasa mereka dengan cara menyediakan informasi untuk menciptakan interaksi dengan calon konsumen. Fasilitas interaktif yang ditawarkan *internet* adalah salah satu keuntungan yang utama. Perkembangannya saat ini, istilah pemasaran menggunakan *internet* disebut *internet marketing*, *internet* sebagai bagian dari program *integrated marketing communications* (komunikasi pemasaran terpadu). Jika beberapa tahun lalu, produsen dalam berkomunikasi secara massal melalui media tradisional, seperti melalui televisi, radio, media cetak. Kini produsen berpikir ulang mengenai cara promosi produk yang tepat seiring perkembangan zaman yang semakin maju.

Terdapat tiga karakteristik khusus yang dimiliki oleh *internet* seperti yang diungkapkan Cleland (2000) bahwa *internet* membawa dampak besar terhadap jika digunakan pada pemasaran, yaitu :

1. *Internet* secara dramatis mengurangi biaya-biaya informasi.
2. *Internet* mengizinkan terjadinya komunikasi dua arah dan interaktivitas.
3. *Internet* mengatasi rintangan-rintangan keterbatasan-keterbatasan ruang dan waktu". (dalam Andriyanto & Haryanto. 2010:4)

Sedangkan Kotler dalam Widodo (2002) mengatakan *internet marketing* memiliki lima keuntungan besar bagi perusahaan yang menggunakannya. Pertama, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar dapat melakukannya. Kedua, tidak terdapat batas nyata dalam ruang beriklan jika dibandingkan dengan media cetak dan media penyiaran. Ketiga, akses dan pencarian keterangan sangat cepat jika dibandingkan dengan surat kilat atau bahkan *fax*. Keempat, situsnya dapat dikunjungi oleh siapapun, dimanapun didalam dunia ini, dan kapanpun. Kelima, belanja dapat dilakukan secara lebih cepat dan sendirian (dalam Andriyanto & Haryanto. 2010:4).

Undang-undang dalam arti formal adalah setiap keputusan pemerintah yang berwenang yang dilakukan dengan prosedur tertentu sehingga dinamakan



“undang-undang”. Jadi, undang-undang dalam arti formal di Indonesia adalah undang-undang yang dibentuk presiden bersama dengan DPR. Undang-undang dalam arti formal menekankan pada cara terjadinya undang-undang. Undang-undang dalam arti materiil adalah setiap peraturan yang dibuat oleh penguasa baik pusat maupun daerah dan mengikat untuk semua orang. Undang-undang dalam arti material menekankan pada segi isi dan pokok muatannya. Jadi, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota juga termasuk dalam undang-undang dalam arti materiil.

Pengertian undang-undang dalam arti materiil atau luas yaitu semua peraturan atau keputusan tertulis yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum dan dibuat oleh penguasa baik pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang dalam arti materiil ini yang ditekankan adalah segi isinya. Undang-undang dalam arti materiil dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Peraturan Pusat (*Algemene Veordening*), yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerinah pusat yang berlaku diseluruh atau sebagian wilayah negara. Contoh adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan undang-undang yang berlaku di sebagian wilayah negara Indonesia misalnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang hanya berlaku di wilayah Aceh.
2. Peraturan Setempat (*locale verordinerings*), yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa setempat dan hanya berlaku di tempat atau daerah itu saja. Seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 1981 Jo. Perda Nomor 7 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan di Kota Palembang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## Dasar Pembentukan dan Penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dibuat dengan berbagai dasar pikiran bahwa :

1. Pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.
2. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
4. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
6. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan /atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal.

**UU ITE Indonesia**, secara garis besar UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut :

- Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework Guidelines (pengakuan tanda tangan digital lintas batas).
- Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP.
- UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
- Pengaturan nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.

Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan sebagai berikut : Pasal 27 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Ancaman pidana pasal 45 (1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 28 (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau ras kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 29 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (cyber stalking)”. Ancaman pidana pasal 45 (3) : “Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Pasal 30 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos melampaui, atau menjebol system pengamanan (cracking, hacking, illegal access).” Ancaman pidana pasal 46 ayat (3) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Pasal 31 (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas Transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public dari ke dan dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau intuisi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 32 (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public. (2) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh public dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”. Pasal 35 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (Phising-penipuan situs)”.

**UU ITE sebagai payung hukum** hampir semua aktivitas cyber crime membutuhkan aktivitas lainnya untuk melancarkan aktivitas yang dituju. Karena itu UU ITE harus mampu mencakupi semua peraturan terhadap aktivitas-aktivitas cyber crime. Dan seharusnya masyarakat dapat diperkenalkan lebih lanjut mengenai UUD ITE supaya masyarakat tidak rancu lagi mengenai tata tertib mengenai cyberlaw ini dan membantu mengurangi kegiatan cyber crime di Indonesia.

Isi UU ITE yang membahayakan kebebasan pendapat pengguna online.

Pasal dalam Undang-Undang ITE pada awalnya kebutuhan akan cyber law di



Indonesia berangkat dari mulai banyaknya transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi lewat dunia maya. Dan dalam perkembangannya, UU ITE yang rancangannya sudah masuk dalam agenda DPR sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, terus mengalami penambahan disana-sini, termasuk perlindungan dari serangan hacker, pelarangan penayangan content. Yang jelas, dengan adanya UU ITE ini, sudah ada payung hukum di dunia maya. Secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat diidekatkan dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan posisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Hal tersebut di atas sudah diatur dalam UUIE tahun 2016.

## METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan di wilayah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari beberapa tahapan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- a. Mempersiapkan bahan atau materi yang diperlukan pada sosialisasi tentang UUTE 2016 kepada masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- b. Mengadakan pertemuan sesama tim sosialisasi untuk mendiskusikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan dan pembagian tugas antar tim pelaksana.
- c. Mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Buluh Cina guna mendapatkan izin pelaksanaan dan penetapan jadwal kegiatan.
- d. Mengadakan sosialisasi antisipasi UUTE 2016 kepada masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaannya berupa Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar diselenggarakan pada 20 April 2018, mulai pukul 13.30 s/d 17.300 di Aula Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Peserta yang hadir berjumlah 50 orang meliputi perwakilan Remaja Desa Buluh Cina dan Ibu-ibu rumah tangga yang aktif di organisasi kemasyarakatan seperti BKMT, arisan RT dan RW serta perwakilan dari remaja karang taruna desa Buluh Cina.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC dan sambutan dari Kepala Desa Buluh Cina. Setelah itu dilanjutkan sambutan dari perwakilan tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau oleh Dr. Suyanto, M.Soc dan penyerahan Plakat Penghargaan dari Ketua Tim PKM oleh Anwar Rasyid, Sos ,M.SI kepada Ketua Remaja Karangtaruna dan ibu-ibu rumah tangga aktif di organisasi kemasyarakatan ( BKMT, Arisn RT/RW) atas partisipasi dan kerjasamanya dalam rangka menyukseskan kegiatan PKM.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum dalam Sosialisasi ini adalah membekali pemhaman akan komunikasi Untuk memberikan sosialisasi pengetahuan tentang perubahan UUTE tahun 2016 kepada masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Untuk mengungkapkan manfaat pemahaman tentang UUTE tahun 2016 dalam rangka mengantisipasi





dampak negatif cyber terhadap masyarakat. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan UUTE di dunia maya. Sehingga peserta diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep UUTE sebagai alternatif solusi untuk mengatasi dampak negatif dunia maya atau internet dan menjadikan media internet sebagai sumber belajar, serta mengaplikasikan pemanfaatan media internet ini di lingkungan keluarga sesuai dengan kondisi sehari-hari yang dihadapi.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh 6 (enam) orang tim pengabdian yakni, Chelsy Yesicha, M.I.Kom, Hevi Susanti, MA., Ismandianto, M.I.Kom dan dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

- a. Internet
- b. Manfaat media internet
- c. Bentuk dan dampak internet
- d. Undang-undang informasi, Teknologi dan Elektronik Tahun 2016

Materi yang dibahas dalam sosialisasi ini mengenai pemanfaatan internet bagi masyarakat. Suatu organisasi riset penting menyatakan bahwa revolusi *internet* sedang menyapu bola bumi dengan kecepatan yang sedemikian rupa sehingga perusahaan-perusahaan mencoba dengan giat untuk mempunyai akses pada *internet* dan *World Wide Web* (Shimp. 2003:542).

*Internet* juga telah merubah cara perusahaan mendesain dan mengimplementasikan keseluruhan strategi bisnis dan pemasaran mereka. *Internet* juga mempengaruhi program komunikasi pemasaran. Jutaan perusahaan baik perusahaan multinasional sampai bisnis lokal telah mengembangkan *website* untuk mempromosikan produk dan jasa mereka dengan cara menyediakan informasi untuk menciptakan interaksi dengan calon konsumen. Fasilitas interaktif yang ditawarkan *internet* adalah salah satu keuntungan yang utama. Berkembangannya saat ini, istilah pemasaran menggunakan *internet* disebut *internet marketing*, *internet* sebagai bagian dari program *integrated marketing communications* (komunikasi pemasaran terpadu). Jika beberapa tahun lalu, produsen dalam berkomunikasi secara massal melalui media tradisional, seperti melalui televisi, radio, media cetak. Kini produsen berpikir ulang mengenai cara promosi produk yang tepat seiring perkembangan zaman yang semakin maju.



*Internet marketing* memiliki lima keuntungan besar bagi perusahaan yang menggunakannya. Pertama, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar dapat melakukannya. Kedua, tidak terdapat batas nyata dalam ruang beriklan jika dibandingkan dengan media cetak dan media penyiaran. Ketiga, akses dan pencarian keterangan sangat cepat jika dibandingkan dengan surat kilat atau bahkan *fax*. Keempat, situsnya dapat dikunjungi oleh siapapun, dimanapun didalam dunia ini, dan kapanpun. Kelima, belanja dapat dilakukan secara lebih cepat dan sendirian (dalam Andriyanto & Haryanto. 2010:4).

Ditambah dengan materi media Internet, pemanfaatannya dan permasalahannya, disertai dengan beberapa contoh-contoh pemanfaatan internet bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Internet banyak sekali manfaatnya jika kita mampu dalam menyaring hal-hal yang positif didalamnya yang menjadi masalah jika internet tidak digunakan sesuai dengan pemanfaatannya misalnya anak muda yang berbuat kejahatan melalui internet biasanya adalah media sosial baik itu *facebook*, *instagram* dan lainnya. Semakin banyaknya kejahatan dunia maya membuat kita harus benar-benar melek terhadap teknologi itu sendiri. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh remaja melainkan banyak ibu-ibu memanfaatkan internet dengan modus kejahatan arisan atau menjual barang-barang murah hanya untuk menipu. Hal inilah yang dibahas dalam materi dan bagaimana efek dari dikeluarkannya undang-undang ITE tahun 2008 salah satu tujuannya adalah agar masyarakat dapat terlindungi oleh kejahatan cyber sehingga peserta selain mendapatkan materi secara teoritis juga mendapatkan materi secara praktis.

Mengenai suasana sosialisasi, sepanjang kegiatan berlangsung peserta sangat antusias dalam menyimak dan menanggapi materi sosialisasi. Diskusi dan *brainstorming* yang aktif terjadi terutama dalam mengkritisi pemanfaatan internet dan masalah yang di timbulkan oleh internet itu sendiri dan tentang undan-undang pesertapun antusias karena akan sangat bermanfaat untuk pengetahuan mereka. Beberapa bentuk pertanyaan yang diajukan oleh peserta diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jika orang tua terutama ibu tidak bisa mendampingi anak selama 24 jam dalam menggunakan internet?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

2. Bagaimana jika sang kakak yang merasa mempunyai jam memakai internet lebih banyak hingga membuat sang adik ikut-ikutan?
3. Apakah tidak ada kebijakan dari pemerintah agar modus-modus kejahatan ini dapat diminimalisir jika menghilangkannya akan susah?
4. Bagaimana caranya orang tua mengatasi anak yang melupakan waktu belajar dan membaca akibat banyak bermain internet?
5. Bagaimana cara menumbuhkan minat baca buku dan belajar pada anak jika internet sudah membuatnya sangat kecanduan?
6. Bagaimana mengatasi remaja yang salah bergaul karena internet?
7. Bagaimana caranya agar remaja dapat memanfaatkan yang baik saja dari internet untuk konsep dirinya dikemudian hari?

Bentuk pertanyaan yang diajukan dari peserta sosialisasi tersebut dijawab bergilir oleh tim PKM dosen jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau. Sebagai penutup dari sesi tanya jawab dan diskusi, para nara sumber memberikan beberapa langkah penting sebagai wujud upaya menanggulangi dampak internet sebagai berikut:

- a. Berikan teladan dengan tidak menjadikan internet sebagai menu utama setiap hari, dimulai dari orang tua dengan hp nya harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya.
- b. Hindari memanfaatkan internet/*handphone* sebagai babysitter.
- c. Buat jadwal kegiatan anak pulang sekolah
- d. Pakailah internet untuk mendidik
- e. Diskusikan adegan anti sosial dari bermain internet.
- f. Terangkan antara fakta dan fiksi dari internet
- g. Rumuskan bersama aturan bermain internet (diet internet)
- h. Budayakan kegiatan membaca untuk anak.
- i. Berikan pendidikan agama sedini mungkin kepada anak

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini diakhiri dengan pembacaan doa dari perwakilan peserta sosialisasi dan pembagian sertifikat kepada peserta atas partisipasi mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.



Secara umum kegiatan ini dinilai cukup berhasil dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun hasil kegiatan penyuluhan secara umum. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta sosialisasi
2. Ketercapaian tujuan sosialisasi
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 40 orang terdiri dari orang tua dan remaja namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta terdiri dari ibu-ibu aparat desa, perwakilan ibu PKK dan remaja karangtaruna. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil/ sukses.

Materi yang diberikan berupa ceramah yang disesuaikan dengan tujuan pengabdian, yaitu menumbuhkan pemahaman terhadap fungsi internet dan manfaatnya, dampak positif maupun negatif dan bagaimana perubahan undang-undang ITE 2016, sebagai bagian dari upaya membangun generasi bangsa yang cerdas informasi dan melek media serta memahami kerja undang-undang berserta perubahannya. Setelah penyampaian materi berupa ceramah kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Disini terlihat bahwa pada umumnya peserta sudah memahami perubahan undang-undang ITE 2016 dan memahami pemanfaatan dari internet dan memahami bagaimana menyaring informasi yang didapat dari internet.

Mengenai suasana sosialisasi, sepanjang acara berlangsung peserta sangat antusias dalam menyimak dan menanggapi materi penyuluhan. Ketika diminta menanggapi dan memberikan saran atas sosialisasi yang dilaksanakan, para peserta meminta agar sosialisasi seperti ini dilaksanakan terus baik bagi remaja, ibu-ibu dan orang tua umumnya.

Dari hasil pelaksanaan ini dapat disimpulkan sejumlah poin. Pertama, kegiatan sosialisasi telah berlangsung dengan baik. *Knowledge transfer* atau *sharing* pengetahuan mengenai kegiatan sosialisasi telah terlaksana, dalam arti





materi dipahami dan diterima dengan baik oleh peserta. Hal lain yang menggembirakan adalah tumbuhnya kesadaran sukarela peserta untuk mengembangkan, mendiskusikan, dan mensosialisasikan apa yang telah diperoleh dalam kegiatan sosialisasi ini di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Ketika ditanya mengenai kegiatan ini, peserta mengiginkan untuk kegiatan pengabdian ini dapat berlanjut lagi karena masih banyak elemen masyarakat lainnya yang belum mendapatkan penyuluhan mengenai kegiatan sosialisasi perubahana UUTE 2016 di buluh cina ini.

### SIMPULAN

Hampir semua aktivitas cyber crime membutuhkan aktivitas lainnya untuk meluncurkan aktivitas yang dituju. Karena itu UU ITE harus mampu mencakupi semua peraturan terhadap aktivitas-aktivitas cyber crime. Dan seharusnya masyarakat dapat diperkenalkan lebih lanjut mengenai UUD ITE supaya masyarakat tidak rancu lagi mengenai tata tertib mengenai cyberlaw ini dan membantu mengurangi kegiatan cyber crime di Indonesia.

Isi UU ITE yang membahayakan kebebasan pendapat pengguna online. asal dalam Undang-Undang ITE pada awalnya kebutuhan akan cyber law di Indonesia berangkat dari mulai banyaknya transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi lewat dunia maya. Dan dalam perkembangannya, UU ITE yangancangannya sudah masuk dalam agenda DPR sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, terus mengalami penambahan disana-sini, termasuk perlindungan dari serangan hacker, pelarangan penayangan content. Yang jelas, dengan adanya UU ITE ini, sudah ada payung hukum di dunia maya. Secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Remaja dan orang tua saat ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan internet, karena saat ini tidak ada yang tidak memiliki akses internet mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Sosialisasi ini juga memberikan manfaat agar dapat menyaring informasi yang di dapat adalah informasi yang benar bukan yang salah atau informasi yang dibuat untuk menyesatkan pembacanya. Orang tua



memegang peran sentral dalam membentuk kepribadian anak yang positif pada tahapan perkembangannya. Dalam rangka menumbuhkan dan menyebarluaskan kesadaran terhadap internet, sebagai upaya untuk menyelamatkan anak dari pengaruh internet, begitupun untuk remaja selain dapat menyaring informasi ia juga harus paham undang-undang dan perubahan ITE 2016 harus dilakukan melalui penanaman undang-undang yang disosialisasikan melalui kegiatan-kegiatan mensosialisasikan undang-undang ITE 2016.

Melalui Sosialisasi perubahan undang-undang ITE 2016 yang bermuatan pengetahuan tentang informasi undang-undang ITE itu sendiri dan bagaimana perubahannya saat ini, membahas pula bagaimana pemanfaatan internet beserta permasalahan didalamnya. Selain itu, melalui pembekalan yang diberikan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, peserta dapat menginternalisasikan dampak internet dan perlunya ada sosialisasi perubahan undang-undang ini dalam kehidupan sehari-hari agar lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Lebih dari itu, diharapkan, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi perubahan UUIITE 2016 ini peserta mampu menjadi agen perubahan dalam menggunakan dan memanfaatkan media internet dengan baik di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tentang perubahan undang-undang ini dapat semakin meluas dan didukung oleh banyak pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, et. al. 2009. *Direct Marketing dan Online Marketing*. Jakarta: Universitas Sahid.
- Hardianto, Elvinaro. 2010. *Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Harah, R.W. 1998. *Teori Belajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Tinggi P2LPTK
- Herdiyani, Rena (2004), "Dampak Media bagi Remaja Perempuan", Yayasan Jurnal Perempuan.
- Kotler, Philip. 2004. *Manajemen Pemasaran. Jilid 1 dan Hilid 2 Edisi Milienium*. Jakarta : Prenhallindo.
- Media Literacy, [www.medialit.org](http://www.medialit.org)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Yayasan Jurnal Perempuan (2004), "Remaja Melek Media", Jakarta.

UU No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran P3SPS tahun 2012.

Update Rating Kualitatif Acara TV Anak dan Remaja, <http://www.kidia.org> Juni 2009.

